

**PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

TESIS

Pembimbing:

1. Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H
2. Dr.Supeno. S.H., M.H.



Oleh

**FIRDON MARPAUNG
NIM. B20031063**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2022**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Firdon Marpaung
NPM : B20031063
Program Studi : Magister Hukum/ S2
Bidang Minat : Hukum Pidana
Judul Tesis : Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari

Jambi, September 2022

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H.
NIP. 196509292005011002

Dr. Supeno, S.H, M.H
NIK. 1006116901



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Firdon Marpaung
NPM : B20031063
Program Studi : Magister Hukum/ S2
Bidang Minat : Hukum Pidana
Judul Tesis : Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari

Jambi, September 2022

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H.
NIP. 196509292005011002

Dr. Supeno, S.H, M.H
NIK. 1006116901

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hanya berkat karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan Tesis dengan judul **“Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”** Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada Program Maggister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, petunjuk dan saran serta bantuan dari berbagai pihak. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., MBA., selaku Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Basri Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H, selaku Pembimbing I Tesis yang banyak memberi masukan dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Tesis yang telah meluang waktu dan memberi masukan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu pada Dosen Program Magister ilmu Hukum Universitas Batanguari Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna

selama penulis kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Rekan-rekan seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan tesis ini.
9. Ayahanda H. Marpaung (Alm) dan Ibunda tersayang Sukaesih (Alm), berkat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya.
10. Isteriku tercinta Herawati, S.E., M.E serta anak papa tersayang Firaldi Pratama Marpaung, S.H., dan Firdo Prawira Marpaung terima kasih atas doa dan motivasinya.
11. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan semua dengan rahmatnya yang berlipat ganda, Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat berguna bagi hasanah ilmiah, terutama para pemerhati dan peminat di bidang hukum pidana, lingkungan hidup, kendati penulis menyadari bahwa tesis ini terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan semua pihak untuk memberikan saran yang konstruktif demi kesempurnaannya.

Jambi, September 2022
Penulis,

Firdon Marpaung

ABSTRAK

Firdon Marpaung/B20031063/Peranan LPSK Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual./Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H, Sebagai Pembimbing I/Dr. Supeno, S.H., M.H, Sebagai Pembimbing II.

Kedudukan dari saksi dan korban sendiri dalam suatu kasus mempunyai peranan yang sangat strategis yang menjadikan peran saksi dan korban sangat dibutuhkan. Keterangan saksi dan korban dalam proses persidangan menjadi alat bukti yang sah karena mereka mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kasus yang terjadi. Hal ini tentu membuat keberadaan saksi korban dalam proses persidangan harus bisa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Namun seringkali keberadaan saksi dan korban mendapatkan ancaman dari pihak-pihak terkait agar saksi dan korban tidak melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi sulit diimplementasikan. Hal ini yang menjadi tujuan yaitu untuk memahami dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana serta menganalisis secara yuridis tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terser. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian diperoleh yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh LSPK Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Memberikan Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural. Kendala Yang Ditemui Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Serta Upaya Yang dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dimaksud; Layanan Perlindungan Fisik; Layanan Bantuan Medis; Layanan Bantuan Psikologis; dan Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial.

Kata Kunci: *Peranan, LPSK, Anak Korban, Kekerasan Seksual.*

ABSTRACT

Firdon Marpaung/B20031063/ The Role of LPSK in Providing Protection to Children as Victims of Sexual Violence./Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H, As Advisor I/Dr. Supeno, S.H., M.H, as Advisor II.

The position of witnesses and victims themselves in a case has a very strategic role which makes the role of witnesses and victims very much needed. The testimony of witnesses and victims in the trial process became valid evidence because they heard, saw, and experienced the cases themselves. This of course makes the presence of victim witnesses in the trial process must be able to provide true information. However, the presence of witnesses and victims often receive threats from related parties so that witnesses and victims do not report their cases to law enforcement officials. Providing legal protection for child victims of sexual crimes, especially in the form of fulfilling compensation, either through the provision of compensation and/or restitution is difficult to implement. This is the goal, namely to understand and analyze the legal protection arrangements for children as victims of sexual violence in the criminal justice system and to analyze juridically about the legal protection of children as victims of sexual violence in the criminal justice system. The research method used is a normative juridical research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and terser legal materials. The analysis of the collected legal materials is carried out by interpreting, assessing and evaluating. The results of the study obtained are legal protection for children as victims of sexual violence in the form of legal protection system provided by LSPK in providing protection to children as victims of sexual violence. Provide Procedural Rights Fulfillment Support Services. Obstacles Found In Providing Protection To Children As Victims Of Sexual Violence And Efforts Made In Overcoming The Constraints In question; Physical Protection Services; Medical Assistance Services; Psychological Assistance Services; and Psychosocial Rehabilitation Assistance Services.

More about this source text

Keywords: Role, BPSK, Child Victims, Sexual Violence.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Kerangka Konseptual.....	16
E. Landasan Teoretis	20
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II PERLINDUNGAN ANAK DAN HAK-HAK ANAK	32
A. Perlindungan Anak	32
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	41
C. Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Wajib Dilindungi.....	53
BAB III LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (PLSK)	68
A. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	68
B. Tata Cara Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	77
C. Lembaga Yang Berwenang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	89
BAB IV PERANAN LPSK DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	103
A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh LSPK Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	101

	B. Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Serta Upaya Yang dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dimaksud	120
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	125
	B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan, menjadi salah satu upaya bagi pemenuhan dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan Undang-Undang (UU).¹ Perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik ataupun mental kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, teror, ataupun kekerasan dari para pelaku tindak pidana.

Landasan bagi perlindungan saksi dan korban tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD; dan Negara Indonesia adalah negara hukum. Isi yang terkandung dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut menurut Siswanto Sunarno, adalah:

Menggambarkan bahwa di Indonesia berjalannya pemerintahan adalah untuk melayani setiap kepentingan bagi setiap masyarakat. Sehingga dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dilakukan secara komprehensif, konsisten, dan sistemik agar dapat terjaminnya kepastian dalam memberikan perlindungan untuk setiap warga negara.²

Kedudukan dari saksi dan korban sendiri dalam suatu kasus mempunyai peranan yang sangat strategis yang menjadikan peran saksi dan korban sangat dibutuhkan. Keterangan saksi dan korban dalam proses persidangan menjadi alat

¹Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2016, halaman. 1

²Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman. 212

bukti yang sah karena mereka mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kasus yang terjadi. Hal ini tentu membuat keberadaan saksi korban dalam proses persidangan harus bisa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Namun seringkali keberadaan saksi dan korban mendapatkan ancaman dari pihak-pihak terkait agar saksi dan korban tidak melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum memiliki pengertian yaitu untuk mencapai tujuannya dalam memberikan rasa aman kepada setiap warga negara perlu adanya usaha serta upaya untuk mempertahankan atau melindungi hak dan kewajiban dari seseorang melalui beberapa peraturan.³ Di beberapa negara pun perlindungan saksi dan korban disadari sebagai salah satu hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Di Indonesia sendiri kesadaran akan pentingnya perlindungan saksi dan korban mulai disadari sejak lama.

Dengan adanya kesadaran itu membuat para elemen masyarakat mendorong Pemerintah untuk membuat Undang-Undang (UU) terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Pada tahun 2006 lahirlah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terbitnya UU No. 13 Tahun 2006 bertujuan agar saksi dan korban mendapatkan perlindungan sehingga masyarakat

Melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang dilanjutkan dengan dibentuknya sebuah lembaga yang menjadi wadah bagi perlindungan saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi

³*Ibid.*

dan Korban (LPSK). LPSK termasuk ke dalam lembaga yang disebut sebagai Lembaga Non-Struktural (LNS) di mana lembaga ini berada di luar struktur pemerintahan serta memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ LNS dibentuk dari bermacam-macam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. LPSK merupakan salah satu Lembaga Non-Struktural (LNS) yang dibentuk berdasarkan UU.

Secara substansif LPSK memiliki peran yang diatur dalam Pasal 5, 6, dan 7 UU No. 31 Tahun 2014 yang menjadi rumusan dalam menjamin hak saksi dan korban sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan LPSK berperan dalam mendukung suatu proses penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Peran yang dilakukan oleh LPSK dalam penegakan hukum yaitu memastikan bahwa pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak saksi dan korban dapat dilaksanakan.

Selain itu terjadi penguatan terhadap peran LPSK yaitu dengan adanya Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor Kep-127/I/LPSK/04/2014 di mana pimpinan LPSK membawahi tiga divisi dan satu unit yang terdiri dari Divisi Penerimaan Permohonan (DPP), Divisi Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban (Divisi PHSK), Divisi Hukum, Kerjasama, dan Pengawasan Internal (Divisi HKPI), dan Unit Diseminasi dan Hubungan Masyarakat.

⁴Ismadi Ananda, *Pokok-Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan*, PT Satria Muda Adi Ragam Terpadu, Jakarta, 2013, halaman. 46

Penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana Indonesia kita masih cenderung menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Padahal ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.⁵Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Dari pandangan inilah kemudian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.

Dari berbagai kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak, justru pelaku perkosaan adalah orang yang mengenal dan cukup dekat dengan anak yang bersangkutan, bahkan ada pelaku orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anak itu sendiri, hubungan tetangga atau sudah mengenal anak itu sebelumnya. Hal inilah sering membuat anak mendiamkan perkosaan yang ia alami, karena keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat kejahatan seksual dalam hal ini perkosaan terhadap anak itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan, untuk memulihkan rasa percaya diri.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah bentuk kesadaran pemerintah tentang pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Selain memuat tentang hak anak, undang-undang ini juga mengatur

⁵Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, halaman. 87

bagaimana penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Peraturan mendasar mengenai hak dan kewajiban anak sekaligus penyelenggaraan perlindungan terhadap anak telah tertuang dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A disebutkan bahwa, Pelindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59 Undang-Undang tersebut, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Dalam Pasal 59 A yaitu perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merupakan perlindungan khusus bagi Anak yang

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban, maka terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan dengan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabak dan derajatnya;
- f. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- g. Pemberian advokasi sosial;
- h. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- i. Pemberian pendidikan;
- j. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- k. Pemberian hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa:

1. Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan; dan

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perkosaan ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

- (a) rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
- (b) upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
- (c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun social; dan
- (d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak sebagai korban perkosaan selama ini yakni, ketika korban menjalani proses penyidikan, anak korban dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Polisi yang melakukan penyidikan terhadap mereka adalah polisi wanita unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Dalam memberikan pertanyaan kepada korban, tidak

bersifat memojokan korban. Kedua, dalam persidangan, sidang tertutup untuk umum.

Kemudian anak sebagai korban dilindungi dari berbagai ancaman maupun tekanan dari pihak lain, misalkan pada saat sidang ketika anak korban memberikan keterangan atau kesaksiannya dan dia takut pada pelaku, maka hakim dengan bijaksana untuk meminta pelaku untuk keluar dari ruang sidang. Anak korban tindak pidana perkosaan mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua/wali/psikolog selama persidangan, akan tetapi korban tidak di beri kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan yang dialami baik fisik dan mental.

Setelah persidangan, setelah putusan korban dikembalikan pada orangtua tanpa direhabilitasi. Bentuk perkosaan tidak selalu persetujuan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin". Makna perkosaan yang korbannya anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan pada Pasal 81, yaitu:

Korban perkosaan khususnya anak merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggungjawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.⁶

Bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perkosaan, ternyata terdapat kelemahan dalam implementasinya, yang tidak sesuai diberikan oleh undang-undang, seperti:

⁶Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, halaman. 11.

1. Sebelum persidangan dalam hal pemenuhan hak korban/ perlindungan dari pihak/ lembaga kesehatan (Rumah sakit atau Puskesmas) terhadap korban perkosaan selama ini masih belum maksimal, artinya dalam hal ini korban belum mendapatkan pelayanan kesehatan misalkan apabila ada permintaan visum et repertum terhadap korban tidak diberikan pelayanan secara gratis artinya korban dibebani biaya dalam hal visum, bahkan untuk pengobatan lanjutanpun tetap dikenakan biaya pengobatan sendiri pada korban.
2. Pada saat setelah persidangan setelah putusan berakhir anak sebagai korban akan dikembalikan kepada orangtuanya atau kepada keluarganya. Ketika korban mengalami penderitaan fisik maupun psikis yang menanggung derita korban adalah korban dan pihak keluarga korban sendiri, artinya korban tidak mendapatkan ganti rugi maupun bantuan hukum secara optimal. Kemudian anak sebagai korban tidak mendapatkan rehabilitasi, hal ini dikarenakan bukan tanggung jawab dari pengadilan.
3. Dalam lembaga sosial pada rehabilitasi untuk korban-korban asusila belum mendapatkan akses tersebut secara optimal, dikarenakan lembaga sosial Perlindungan Perempuan dan Anak masih belum berfungsi.⁷

Secara garis besar perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu:

- a. menghukum pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak dengan sanksi pidana yang berat sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai berdasarkan ketentuan undang-undang;
- b. dengan memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana perkosaan dengan cara pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana asusila tersebut; dan
- c. dengan melakukan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana perkosaan.⁸

Dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan

⁷Jurnal *Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, <file:///C:/Users/Owner/>, dikases tanggal 28 Mei 2022.

⁸Sri Endah Wahyuningsih, <https://core.ac.uk/download/pdf/236376512.pdf>. Diakses tanggal 20 Mei 2022.

dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perlindungan terhadap anak juga menjadi komitmen pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perpu antara lain diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan

lain bagi pelaku. Pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara terdapat juga terdapat pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut sebenarnya cukup ironis, karena pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual.

Pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi sulit diimplementasikan.

Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.⁹ Sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/ atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari pihak penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindungi ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawasan;

⁹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004. halaman. 43

- i. Melakukan pendamping Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana; dan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Pasal 29 ayat (1) tentang Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan;
- d. dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, semua perlindungan saksi dan korban untuk semua jenis tindak pidana diambil alih oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Tugas dan

Keberadaan LPSK sebagai lembaga yang menangani perlindungan terhadap saksi dan korban, setidaknya memberikan angin segar bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi dan tindak kejahatan, termasuk kejahatan kekerasan seksual untuk lebih berani dan berperan dengan mengungkapkan kronologi peristiwa yang dialaminya termasuk kekerasan seksual.

LPSK dalam pengawasan dan perlindungan anak, tidak hanya tindakan secara langsung tetapi tindakan secara tidak langsung juga diperlukan dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Perlindungan hukum secara langsung adalah memberikan penanganan terhadap

anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan perlindungan hukum secara tidak langsung adalah dengan memberikan pencegahan dan penanggulangan sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan dan lembaga perlindungan hukum terhadap anak yang telah ada, maka pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan tertib hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, supaya pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak jera terhadap hukuman yang berlaku. Kiranya keberadaan LPSK berdasarkan peraturan perundangundangan terkait perlu mendapat dukungan dari segenap komponen bangsa.

Dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang: “Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada beberapa masalah pokok yang akan diteliti dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?

2. Kendala apa saja yang ditemui dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual serta upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dimaksud?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
- b. Untuk memahami dan menganalisis Kendala apa saja yang ditemui dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual serta Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dimaksud.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, diharapkan dapat berguna untuk pengembangan Ilmu hukum pada umumnya dalam hal memahami peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
- b. Secara praktis, manfaat penelitian ini memberikan masukan kepada penegak hukum, penegak hukum dan masyarakat tentang peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual
Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Peranan

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.¹⁰

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*)

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, UI Press, Jakarta 2014. Halaman. 213.

merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.¹¹

2. LPSK

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Perlindungan Hukum

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa: perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

¹¹*Ibid*

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa “perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain”.¹²

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹³

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴

Muchsin mengatakan bahwa “perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

¹²Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 2011, halaman. 9.

¹³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, halaman 242.

¹⁴Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, halaman. 3.

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”.¹⁵

Dengan demikian bahwa perlindungan hukum kepada masyarakat melalui peraturan dan perundang-undangan. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang.

4. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa seseorang yang belum 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila kepentingan menghendaki dan dilahirkan hidup anak tersebut sudah menjadi subjek hukum. Penjelasan pasal tersebut perbedaan antara orang dewasa dengan orang dibawah umur dalam undang-undang, tentunya pertimbangan baik jasmani maupun rohani orang dewasa dengan orang dibawah umur adalah berbeda.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan batasan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

¹⁵Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, halaman. 14.

menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari ketentuan tentang perlindungan anak yang diberikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka anak perlu untuk dilindungi dari apapun yang akan terjadi pada dirinya. Anak mudah sekali untuk menjadi korban dari segala bentuk tindakan kekerasan ataupun kejahatan karena anak belum bisa untuk melakukan hal-hal untuk melindungi dirinya sendiri dengan baik.

Dari uraian tersebut maka perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dilaksanakan mulai dari tahap penyidikan sampai dengan putusan pengadilan, sehingga anak sebagai korban kekerasan seksual merasa terayomi, terjamin keamanannya dan mendapatkan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan suatu lembaga yang berwenang sesuai dengan undang-undang.

E. Landasan Teoretis

Landasan teoretis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti

dalam tesis ini mengenai “Peranan LPSK Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedangkan saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁶

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

¹⁶R. Sutyono Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, halaman.348

2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

¹⁷ Saoerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman. 242.

3. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.¹⁸

Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibankewajibannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas

¹⁸Karel J. Veeger, et.al., *Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, halaman. 60

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁰

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan

¹⁹Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Pub, Jakarta, 2009, halaman. 53.

²⁰ *Ibid.*, halaman. 54.

oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²¹ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²²

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²³

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum

²¹ Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, halaman. 118

²² Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, halaman. 55.

²³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, halaman. 2 .

serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. “Penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau

norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum”.²⁴

“Karakter ilmu hukum yang sui generis bersifat preskriptif dan terapan”.²⁵

Pengkajian hukum positif mempunyai fungsi, antara lain: a. Mendeskripsikan hukum positif, yaitu bertugas untuk mendeskripsikan atau memaparkan isi dan struktur hukum positif. b. Mensistematisasikan hukum positif, yaitu isi dan struktur hukum positif yang telah dideskripsikan. c. Menginterpretasikan hukum positif, yaitu berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam aturan. d. Menilai hukum positif, yaitu menemukan sifat normatif murni dari ilmu hukum, dimana objeknya bukan hanya norma akan tetapi juga menyangkut dengan dimensi penormaan. Menganalisis hukum positif, dalam hal ini menganalisis isi pengaturannya, bahwa yang dimaksud adalah antara aturan hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam suatu hubungan, oleh karena itu norma hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum dan dibalik asas hukum itu dapat disistematisasi gejala-gejala lainnya.²⁶

Topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini objeknya adalah permasalahan hukum, yaitu: Peranan LPSK Dalam Memberikan Perindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, maka fokus penelitian mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual*

²⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, halaman. 295.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, halaman. 35.

²⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman. 173.

approach), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan teori-teori kebijakan hukum pidana yang terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap “Peranan LPSK Dalam Memberikan Perindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan konsep-konsep perundang-undangan yang berhubungan dengan Peranan LPSK Dalam Memberikan Perindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan undang-undang. Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan Peranan LPSK Dalam Memberikan Perindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computezation* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana”, antara lain: KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Peranan LPSK Dalam Memberikan Perindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis bahan hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “Peranan LPSK Dalam Memberikan Perindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dimengerti secara jelas.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab. I Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual (Pengertian Perlindungan Hukum; Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual; dan Sistem Peradilan Pidana); Landasan Teoritis (Teori Perlindungan Hukum; Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab. II Konsep Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak. Menguraikan tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan serta Hak anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Wajib Dilindungi.
- Bab. III Pada Bab ini menguraikan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Menguraikan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Tata cara Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual serta Lembaga Yang Berwenang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual;
- Bab. IV Pada Bab ini menguraikan tentang Peranan LPSK Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Yang menguraikan tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK dalam memberikan Perlindungan Terhadap Anak

Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Serta perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dimaksud.

Bab. V Merupakan Bab Penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab.I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab. IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

BAB II

PERLINDUNGAN ANAK DAN HAK-HAK ANAK

A. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²⁷

Dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa: perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan batasan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari ketentuan tentang perlindungan anak yang diberikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka anak

²⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33.

perlu untuk dilindungi dari apapun yang akan terjadi pada dirinya. Anak mudah sekali untuk menjadi korban dari segala bentuk tindakan kekerasan ataupun kejahatan karena anak belum bisa untuk melakukan hal-hal untuk melindungi dirinya sendiri dengan baik.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c), meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.²⁸

Pada bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan 'kekerasan seksual' dalam ketentuan ini adalah:

- a. setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual,
- b. pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menurut pasal ini, jelas bahwa seseorang tidak dapat memaksakan hubungan seksual terhadap seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya. Dari apa yang sudah dirumuskan dan dijelaskan tentang rumusan dalam Pasal 8 ini, maka dimensi yang mencakup kekerasan seksual itu meliputi tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin.

²⁸Nanda Yunisa, *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, halaman. 4.

Dengan demikian anak sebagai korban kekerasan seksual adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, diancam dan dipaksa pelaku melakukan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai korban.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara Internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child Tahun 1989*, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for The Adminstration of Juvinule Justice (The Beijing Rules) Tahun 1985* dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948*.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa “seseorang yang belum 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila kepentingan menghendaki dan dilahirkan hidup anak tersebut sudah menjadi subjek hukum”. Penjelasan pasal tersebut perbedaan antara orang dewasa dengan orang di bawah umur dalam undang-undang, tentunya pertimbangan baik jasmani maupun rohani orang dewasa dengan orang di bawah umur adalah berbeda.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas”.²⁹

Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi cultural.³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut: Perkosa: gagah; paksa; kekerasan; perkasa. Memperkosa: 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan; 2) melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan. Perkosaan: 1) perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan; 2) pelanggaran dengan kekerasan.³¹

Suparman Marzuki mengatakan bahwa “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.³²

Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.

²⁹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, halaman. 517.

³⁰Rusdi, <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 25 Mei 2022.

³¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 1984, halaman. 741.

³²Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, halaman. 25.

3. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.³³

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa “perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain”.³⁴ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³⁵ Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁶

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi

³³*Ibid.*

³⁴Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Op. Cit.*, hlm. 9.

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

³⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung, 2000, hlm. 53.

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.³⁷

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah:

Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁸

Muchsin mengatakan bahwa “perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”.³⁹

Selanjutnya Muchsin mengatakan bahwa:

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁰

Dengan demikian bahwa perlindungan hukum korban kejahatan diatur melalui peraturan dan perundang-undangan. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum

³⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

³⁸Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

³⁹Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

⁴⁰*Ibid.*

harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Ada beberapa ahli yang menjelaskan teori perlindungan hukum, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M. Hadjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴¹

Menurut Satjipto Rahardjo, "Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

⁴¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Op. Cit.*, hlm. 53.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁴²

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa:

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴³

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa “hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif”.⁴⁴

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴⁵

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

⁴²*Ibid.*, hlm. 69.

⁴³*Ibid.*, hlm. 54.

⁴⁴Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Op. Cit.*, hlm. 118.

⁴⁵Rahayu, *Pengangkutan Orang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 32.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi pelapor atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan saksi dan korban dimaksud di antaranya adalah pemberian hak-hak kepada saksi dan korban perkara pidana. Kalaupun secara umum hak-hak saksi sudah sangat luas, akan tetapi tidak dapat dinikmati oleh semua saksi, hanya untuk saksi tertentu saja berdasarkan keputusan LPSK (Pasal 5 ayat (2) UU PSK).

Pembatasan hak-hak dimaksud merupakan kelemahan paling mendasar dari UU PSK. Terhadap saksi dan korban yang diputuskan tidak diberikan perlindungan oleh LPSK, maka hak-hak saksi dan korban diatur dalam KUHP atau UU pidana khusus. Perlingkungannya juga dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap pemeriksaan, bukan hanya oleh LPSK. Perlindungan saksi juga dilakukan melalui instrumen pendekatan penal, baik dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Kebijakan penal dalam KUHP ini merupakan kebijakan yang bersifat umum, ditujukan terhadap setiap orang, termasuk saksi dan korban.

Kebijakan penal yang khusus ditujukan untuk melindungi saksi dan/ atau korban terdapat dalam Pasal 37 s.d. Pasal 43 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengancam sanksi pidana yang cukup berat bagi mereka yang

melanggar hak-hak saksi dan/atau korban tertentu. Beberapa undang-undang pidana khusus juga memuat ketentuan yang melindungi saksi tindak pidana tersebut. Ada beberapa hak saksi yang dijamin oleh undang-undang, akan tetapi tidak ada sanksi, baik sanksi prosedural (administratif) maupun sanksi pidana. Hal ini merupakan satu kelemahan dari kebijakan legislatif yang ada yang dikhawatirkan akan menjadikan hak-hak dimaksud dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Anak korban kekerasan seksual tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik
2. Dampak secara mental
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social.

Markom dan Dolan menyebutkan, “perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan terapeutic dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, propylaksis untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”.

Secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan

- curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.
2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
 3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
 4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
 5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.⁴⁶

Pengkajian mengenai perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan diartikan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu poena dan crimen harus ditetapkan lebih dulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit , proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pemidanaan melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan). Di sini terkandung

⁴⁶Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, halaman. 82-83.

tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis di lain pihak dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Secara sosiologis, masyarakat sebagai “*system of institutional trust*” / sistem kepercayaan yang melembaga dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi. “Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian terhadap sistem kepercayaan.”⁴⁷

Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap eksistensi kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapus karena tidak sesuai dengan deklarasi PBB tentang HAM dan Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.⁴⁸

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan perkosaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan. Pentahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan dalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

⁴⁷Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.*, Undip. Semarang, 2006, halaman. 13-14.

⁴⁸Elly Sudarti, dkk Fakultas Hukum Universitas Jambi, Penyuluhan Hukum tentang KDRT Kepada Anggota Polri di Polres Tanjung Jabung Barat, <file:///C:/Users/Owner/Diakses> tanggal 25 Mei 2022.

Korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.

2. Selama Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah memperkosanya sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah,

pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban (perkosaan) yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (perkosaan).

Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Namun secara praktis, amanat tersebut masih jauh dari harapan karena Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap korban baru saja disahkan dan belum sepenuhnya direalisasikan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang di atas, maka terbentuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi sebagai amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan:

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.
- a. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

- b. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Dalam PP No. 2 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak (Pasal 2 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2002).

Begitu pula, dalam PP ini tidak diatur perihal adanya beberapa hak yang penting bagi korban, yaitu hak untuk memperoleh identitas baru yang sangat penting guna menghindarkan korban dari berbagai bentuk ancaman. Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan:

- a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/Korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;

- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. UU No. 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Hak saksi dan korban disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, yaitu:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- a. mendapat nasihat hukum;

- b. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- c. mendapat pendampingan.

Selama ini belum ada aparat yang memberikan perlindungan secara maksimal. Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan pun belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi apa yang ada di dalamnya belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Dari uraian di atas dan dari permasalahan yang ke-2 tentang bagaimana korban diperlakukan selama proses peradilan pidana, masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus perkosaan belum berspektif perempuan. Penangan kasus perkosaan juga terlampau panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan.

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.

Bicara mengenai reformasi penegakan hukum yang berkeadilan jender, menyangkut bagaimana sistem penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan

hak asasi perempuan. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir.

Sasaran perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2006, terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 bahwa hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk bekerjasama dengan instansi berwenang lainnya yang terkait, akan tetapi instansi seperti itu hanya diwajibkan melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sesuai dengan kewenangannya.

Yang dimaksud dengan "instansi terkait yang berwenang" adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban.

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, maka pada tingkat penyidikan tindak pidana perkosaan, dapat membuat surat permohonan perlindungan terhadap pelapor kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Keputusan LPS diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Menurut hemat penulis keputusan LPSK harus segera karena, korban merasa jiwanya terancam, sebagaimana dimaklumi bahwa pelaku tindak pidana akan mengintimidasi terus menerus agar korban tidak melaporkan permasalahannya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar hukum bagi Lembaga Saksi dan Korban (LPSK), Undang-Undang dan lembaga ini bertugas untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak saksi dan korban korban, namun hingga saat ini eksistensi lembaga ini juga masih kurang, hal tersebut tersebut terjadi karena kekurangtahuan masyarakat terhadap lembaga ini, sehingga perlindungan oleh Undang-Undang dan lembaga ini masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat khususnya saksi dan korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43. Ketentuan pidana tersebut adalah:

1. Subjek hukum yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan (Pasal 37).

2. Subjek hukum yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan (Pasal 38).
3. Subjek hukum yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan (Pasal 39)
4. Subjek hukum yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban (Pasal 40)
5. Subjek hukum yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK (Pasal 41).

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan, dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan kekurangan keterangan saksi yang disampaikan oleh penyidik, banyak kasus yang tidak terungkap akibat kekurangan saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum.

Dengan demikian sangat jelas bahwa perlindungan saksi pelapor (korban tindak pidana perkosaan) dimulai dari tingkat penyidikan dan sidang di Pengadilan, dan yang berwenang memberikan perlindungan adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, apa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum berupa dakwaan, tuntutan, dan semua bukti yang diajukan, diperiksa oleh hakim/majelis hakim dan dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Terhadap putusan tersebut semua pihak diberi kesempatan untuk menyatakan sikap; menerima, pikir-pikir atau akan mengajukan upaya hukum atau akan mengajukan grasi.

Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan (dieksekusi). Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah jaksa. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bebas atau lepas sedangkan status terdakwa dalam tahanan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan hak-haknya kembali seperti sebelum diadili. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa dipidana berupa penjara atau kurungan, maka Jaksa segera menyerahkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani hukuman dan pembinaan.

Bahwa salah satu upaya menanggulangi kriminalitas, sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan) adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara. Di samping sistem peradilan pidana diperlukan pula kebijakan criminal (*criminal policy*). Penanggulangan kriminalitas yang efektif dan efisien akan terjadi apabila sistem peradilan pidana menjadikan pelaksanaan kebijakan criminal sebagai tujuannya. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana harus ada pendekatan terpadu dalam sistem peradilan pidana. Komponen-komponen sistem peradilan ini adalah Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan dan Dirjen atau Lembaga Pemasyarakatan, yang masing-masing dapat dilihat lagi sebagai suatu sub-sistem sendiri. Proses peradilan pidana, merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyidikan, penangkapan,

penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat.⁴⁹

Seorang hakim harus memberikan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk korban. Agar dapat memberi keadilan pada kedua belah pihak, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Hal ini sulit, diperlukan adanya kepekaan nilai keadilan dalam masyarakat mengingat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

Dikdik M. Arief mengatakan bahwa “perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius”.⁵⁰

Dari uraian tersebut di atas maka perlindungan hukum sebagai korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana sangat diperlukan, untuk itu hak-hak anak korban kekerasan seksual hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah.

⁴⁹Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op. Cit., halaman. 92-93.

⁵⁰Dikdik M. Arief, Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, 2007, halaman. 23.

C. Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Wajib Dilindungi Dalam Sestim Tingkat Peradilan Pidana

Anak sebagai korban sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Pasal 64 ayat (3), menyebutkan bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

- (a) rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
- (b) upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
- (c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun social; dan
- (d) pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seorang anak yang menjadi korban kejahatan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang berkaitan dengan usia.

Hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang, sebagai berikut:

1. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah:
 - a. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
 - b. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
 - c. Mendapat kembali hak miliknya.
 - d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
 - e. Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya
 - f. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
 - g. Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai dengan kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan, demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
 - h. Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
 - i. Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

2. Kewajiban-kewajiban korban adalah:
- a. Tidak main hakim sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan.
 - b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
 - c. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun orang lain.
 - d. Ikut serta membina pembuat korban.
 - e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
 - f. Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
 - g. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
 - h. Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.⁵¹

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak saksi dan korban disebutkan sebagai berikut:

- d. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- e. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan;
- f. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- g. Mendapat penerjemah;
- h. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- i. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya;
- j. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- k. Diberitahu ketika terpidana dibebaskan;
- l. Mendapatkan identitas baru;
- m. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- n. Penggantian biaya transportasi;
- o. Mendapatkan penasihat hukum;
- p. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

⁵¹Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007, halaman. 242-244.

Di Indonesia Sistem Peradilan Pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mempunyai 4 (empat) subsistem, yaitu: susbsistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan kejahatan.

Untuk membuktikan bahwa benar atau tidaknya terjadi tindak pidana, maka saksi dan korban merupakan orang yang penting untuk didengarkan keterangannya dalam rangka mendapatkan alat bukti, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP), maka hakim membuat keputusan terhadap terdakwa.

Dengan demikian saksi dan korban tindak pidana akan mengikuti proses yang panjang, selain waktu juga menguras pikiran, tenaga, biaya dan bahkan perasaan yang was-was dan takut terhadap pelaku dan keluarga pelaku. Adapun proses, dimana saksi berhadapan dengan petugas langsung adalah pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan oleh sebab itu hak-hak korban tindak pidana perkosaan wajib dilindungi dalam semua tingkat peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur perlindungan bagi pelapor, saksi fakta, saksi ahli, saksi pelaku, korban, keluarga dan orang yang memberikan keterangan yang berhubungan dengan tindak pidana, yang

keterangan tersebut bukan atas penglihatan, pendengaran maupun pengalamannya sendiri.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memerinci hak-hak perlindungan pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Dan Undang-Undang ini menambahkan hak baru terlindung, yaitu hak untuk dirahasiakan identitasnya, hak untuk mendapatkan tempat kediaman sementara dan hak mendapat pendampingan. Selanjutnya Pasal 6 mengatur hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang hanya memberikan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada korban pelanggaran HAM berat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menambahkan korban lainnya, yaitu korban pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual dan penganiayaan berat.

Sedangkan Pasal 7 mengatur kompensasi dan restitusi. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang memberikan kompensasi dan restitusi kepada semua korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 membatasi pemberian kompensasi hanya kepada korban pelanggaran HAM berat dan terorisme. Sedangkan restitusi diberikan kepada semua korban-korban tindak pidana.

Dengan demikian, hak bagi pelapor, saksi maupun korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, meliputi:

- a. Hak atas perlindungan fisik, antara lain:
 - 1) Keamanan pribadi, keluarga dan harta benda.
 - 2) Identitas dirahasiakan,
 - 3) Identitas baru,
 - 4) Tempat kediaman sementara,
 - 5) Tempat kediaman baru
 - 6) Bantuan medis.
- b. Hak atas perlindungan psikis, antara lain:
 - 1) Memberikan keterangan tanpa tekanan
 - 2) Mendapat penerjemah,
 - 3) Bebas dari pertanyaan yang menjerat,
 - 4) Pendampingan
 - 5) Bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial.
- c. Hak atas perlindungan hukum, antara lain:
 - 1) Mendapat nasihat hokum;
 - 2) Informasi tentang perkembangan kasus, putusan pengadilan dan dalam hal terpidana dibebaskan;
 - 3) Tidak dituntut secara perdata maupun pidana atas kesaksian atau laporannya (kecuali laporan dan kesaksian disampaikan dengan itikad buruk).
 - 4) Tuntutan ditunda sampai kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Hak atas perlindungan ekonomi, antara lain:
 - 1) Bantuan biaya hidup sementara;
 - 2) Penggantian biaya transportasi;
 - 3) Kompensasi (hanya untuk korban pelanggaran HAM berat dan terorisme); dan
 - 4) Restitusi.

Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana dilakukan mulai dari tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan tersebut dilakukan melalui LPSK sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang ini. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Perlindungan tersebut memberikan hak kepada korban melalui LPSK sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut:

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a) hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatakan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diberikan hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Memang secara eksplisit perkosaan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, tetapi dirumuskan sebagai tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP.

Namun, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan kepada psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Korban perkosaan tidak dapat dipungkiri pastilah menderita trauma psikis yang berat yang kemudian memang negara perlu untuk memfasilitasi korban perkosaan dalam upaya memulihkan kondisi kejiwaan dan traumanya.

Kemudian terkait perlindungan korban dalam hal bantuan medis, sebagaimana pengertian perkosaan yang diberikan Arif Gosita:

Bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual. Korban perkosaan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban. Korban dibuat takut atau tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.⁵²

Tentunya tidak menutup kemungkinan korban menderita luka fisik akibat kekerasan yang dilakukan pelaku yang kemudian perlunya perlindungan korban untuk dilayani secara medis. Baik penderitaan fisik maupun psikis akibat perkosaan yang dialami korban, dapat kita lihat dari modus operandi yang dilakukan pelaku dalam menjalankan aksinya.

Jadi dalam hal ini, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan LPSK merupakan lembaga yang bertanggungjawab untuk melindungi korban. Bukan hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi korban dalam upaya memulihkan keadaannya agar si korban dapat melanjutkan kehidupannya di masyarakat.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai respon atas pentingnya perlindungan saksi dan korban yang selama ini belum cukup diakomodasi dalam berbagai peraturan. Undang-Undang

⁵²*Ibid.*, halaman. 37.

Nomor 13 Tahun 2006 ini mengatur tentang hak-hak substantif dari saksi dan korban, hak-hak prosedural saksi dan korban, perlindungan terhadap saksi dan korban termasuk mekanisme dan prosedurnya dan juga mengatur mengenai tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perlu dikemukakan bahwa dalam beberapa hal khususnya mengenai perlindungan saksi dan korban serta fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab LPSK dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sangat bersinggungan erat dengan berbagai ketentuan yang diatur dalam KUHAP termasuk perubahannya dalam RUU KUHAP Oleh karenanya, dalam kerangka pembahasan RUU KUHAP, sangat penting untuk menyelaraskan ketentuan yang akan diatur dalam KUHAP dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 baik yang terkait dengan prosedur beracaranya maupun hubungan kelembagaan antara LPSK dengan penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terpadu.

KUHAP sebagai payung utama hukum acara pidana sebaiknya di gunakan untuk pemberian hak dan perlindungan saksi dalam kondisi biasa bahkan juga mengatur mekanisme untuk saksi dalam kondisi khusus pada poin (1) dan (2) di atas. Hak saksi ini yang sering kenal sebagai hak prosedural saksi. Hak prosedural⁵³ ini diberikan kepada saksi tanpa memandang kondisinya.

Intinya setiap saksi yang ikut serta dalam penegakan hukum pidana akan mendapatkan hak-hak ini. Misalnya bila kita melihat hak-hak saksi yang saat ini

⁵³Hak prosedural bagi saksi ini secara umum diberikan kepada saksi penuntut umum. Walaupun kepada saksi terdakwa ada juga beberapa hak yang diberikan namun hak itu lebih terkait dengan hak terdakwa

ada dalam KUHAP yakni: Hak untuk mendapatkan penerjemah, Saksi yang telah hadir memenuhi panggilan berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan dalam setiap tahap pemeriksaan. Ini merupakan contoh hak prosedural saksi, yang dalam prakteknya saat ini jarang juga diimplementasikan. Sedangkan pemberian hak dan perlindungan saksi dalam kondisi khusus dalam ancaman merupakan porsi dari undang-undang perlindungan saksi⁵⁴, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menjadi landasan khusus, hal tersebut karena adanya ancaman dan intimidasi terhadap saksi.⁵⁵ Undang-undang inilah yang akan menjadi regulasi yang mendampingi dan memperkuat fungsi dari KUHAP, yakni menjadi garda penjaga bagi saksi-saksi yang mendapatkan intimidasi dan ancaman.

Sasaran perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 bahwa hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk bekerjasama dengan instansi berwenang lainnya yang terkait. Perlindungan hukum terhadap saksi oleh pihak Penyidik Polri dilakukan berdasarkan tugasnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang

⁵⁴Dalam perkembangan selanjutnya, hak-hak dalam kondisi khusus ini justru sedikit demi sedikit diakui menjadi hak prosedural sehingga cakupan perlindungan saksi dalam kondisi terancam dan terintimidasi menjadi sangat terfokus pada: hak atas relokasi, anonim identitas, perubahan identitas, penggantian biaya hidup standar selama perlindungan, dan keamanan khusus ke arah pemeriksaan di pengadilan.

⁵⁵ Supriyadi W.Eddyono, *Perlindungan Setengah Hati, Catatan terhadap atas Proses Pembahasan PANJA RUU perlindungan saksi, ELSAM dan Koalisi perlindungan Saksi, 2006.*

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlindungan hukum diberikan agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian dengan sebaik-baiknya.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan bentuk perhatian penyidik dalam memberikan Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawasi oleh Polwan yang terwadahi dalam satu Unit Khusus yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional.

Bentuk-bentuk perlindungan selama sidang pengadilan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pasal 4 yang berbunyi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Senada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai huruf g yang menyebutkan:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h sampai huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- b. Mendapatkan identitas baru;
- c. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- d. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- e. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- f. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Dari uraian tersebut di atas, maka hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban hendaknya diimplementasikan oleh Penegak hukum dan LPSK.

Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksul diatur dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 4 dan Pasal

Pasal 4

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;

- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:
- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
 - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
 - c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
 - d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
 - e. dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
 - f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
 - g. dilakukan terhadap Anak;
 - h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
 - i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
 - j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
 - k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
 - l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
 - m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;

- n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- o. mengakibatkan Korban meninggal dunia. (2) Ketentuan mengenai penambahan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak berlaku bagi Pasal 14.

BAB III

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

A. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

1. Sejarah Lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Terbitnya Undang-Undang (UU) perlindungan saksi dan korban, merupakan amanat Ketetapan (TAP) MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam TAP tersebut pada Pasal 2 ayat (6) dinyatakan bahwa diperlukannya sebuah UU yang mengatur perlindungan saksi dan korban.

Menindak lanjuti TAP tersebut pada tanggal 27 Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan sebuah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSK) dan dilanjutkan dengan ditandatangani oleh 40 anggota DPR yang berasal dari berbagai fraksi, sehingga RUU PSK tersebut menjadi RUU inisiatif DPR. Pada tanggal 30 Agustus 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Presiden (Supres) yang di dalamnya berisi tentang kesiapan Pemerintah untuk membahas RUU PSK. Selain itu ditunjuk pula Menteri Hukum dan HAM (Menkuham) yang menjadi wakil dari Pemerintah dalam pembahasan.⁵⁶ Dengan dikeluarkannya Surpres tersebut menjadi langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah agar RUU PSK dapat di bahas di DPR. Respon yang baik juga diberikan oleh Komisi III DPR RI

⁵⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta:, 2007, halaman. 1

yang menetapkan pembahasan RUU PSK dengan dibentuknya Panitia Kerja (Panja).

Pada tanggal 8 Februari 2006 dilakukanlah pembahasan RUU PSK dan hasil pembahasan yang telah dilakukan kemudian dirumuskan oleh Tim Perumus (Timus) serta Penelitian Bahasa (Libas) dan dilanjutkan dengan Rapat Komisi III dan Pleno DPR. Pada tanggal 18 Juli 2006 RUU PSK disahkan menjadi UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dilanjutkan dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dinyatakan bahwa LPSK merupakan salah satu lembaga mandiri, sehingga di dalam UU PSK tidak meletakkan struktur LPSK berada di salah satu instansi manapun baik Pemerintah maupun lembaga lainnya. Keputusan tersebut dilakukan oleh perumus UU karena beberapa alasan, yaitu:

1. Adanya keinginan untuk membuat sebuah lembaga yang secara khusus mengatur permasalahan pada perlindungan saksi dan korban dengan tidak berada di salah satu institusi yang ada seperti kepolisian, kejaksaan, Komnas HAM, ataupun Departemen Hukum dan HAM.
2. Melihat institusi lainnya yang telah memiliki tanggungjawab besar, program perlindungan terhadap saksi dan korban tidak boleh membebankan lembaga lembaga yang sudah ada. Selain itu karakteristik dan tugas yang dimiliki oleh LPSK menjadikannya sebagai sebuah lembaga pendukung dari lembaga atau institusi lainnya. Hal ini tentu membuat LPSK menempatkan posisi kelembagaannya berada pada dua kepentingan yaitu sebagai lembaga yang mandiri seperti yang ada di dalam UU PSK dan dalam menjalankan programnya harus didukung oleh instansi terkait.⁵⁷

⁵⁷Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*, 11

Berdasarkan ketentuan di dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, LPSK diberikan mandat untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.⁵⁸ Tugas dan fungsi pokok LPSK yaitu melaksanakan layanan terhadap perlindungan saksi dan korban seperti pemenuhan hak-hak sebagaimana telah ditulis dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas untuk menangani kasus perlindungan saksi dan korban, menunjukkan bahwa LPSK menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban yang adil sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan. Apabila LPSK sudah mencapai keberhasilan tersebut maka akan muncul dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.⁵⁹

Kehadiran LPSK di lima tahun pertama yang menjadi prioritas utamanya yaitu memfokuskan pada pembangunan dan penguatan kelembagaan. Fokus utama dari pembangunan lembaga ini menjadi pekerjaan besar yang akan menentukan perkembangan dan kemajuan LPSK pada masa yang akan datang. Selama kurang lebih enam tahun, LPSK telah memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah permohonan dari tahun ke tahun yaitu sebanyak 74 permohonan tahun 2009, 154 permohonan tahun 2010, 340 permohonan pada tahun 2011, 655 permohonan pada tahun 2012, 1.560 permohonan tahun 2013, dan 1.878 permohonan di tahun 2014.⁶⁰ Pada tahun 2015 LPSK memulai programnya

⁵⁸ Laporan Tahunan LPSK 2014, 2

⁵⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, 292

⁶⁰ Laporan Tahunan LPSK 2014, 3

dengan melakukan penyesuaian seiring disahkannya UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penyesuaian yang dilakukan LPSK dimulai rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan standar prosedur yang disesuaikan dengan perubahan yang diamanatkan undang-undang, dan penataan kelembagaan struktur organisasi yang baru.

2. Visi Misi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai visi dan misi di dalamnya. Visi dari LPSK adalah terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Di dalam visi ini diarahkan untuk membawa LPSK agar menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Adapun Misi LPSK adalah:

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban.
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

3. Tugas, Fungsi, dan Wewenang LPSK

LPSK sebagai lembaga mandiri bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan

kewenangannya. Untuk menjalankan visi dan misinya, LPSK memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang diatur di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut dalam menyelenggarakan tugasnya yang diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK berwenang untuk:

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan.
2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan.
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum.
5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Mengelola rumah aman.
7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman.

8. Melakukan pengamanan dan pengawalan.
9. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan.
10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi

4. Struktur Organisasi dan Sekretariat LPSK

Kelembagaan LPSK terdiri dari anggota yang masing-masing mempunyai pengalaman dalam bidangnya seperti bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum, dan hak asasi manusia. Namun pada saat ini dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaannya, LPSK membuat suatu peraturan yang mampu untuk menciptakan tata kerja dan meningkatkan kinerja kelembagaan. Hal ini mendapatkan dukungan dari para aparat penegak hukum karena melihat bahwa pentingnya keberadaan saksi dan korban yang akan menentukan keberhasilan LPSK dalam melakukan perlindungan bagi saksi dan korban.⁶¹

Struktur organisasi LPSK terdiri dari 7 orang yaitu 1 orang ketua dan 6 orang wakil ketua. Pimpinan LPSK diangkat serta diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuh pimpinan LPSK berasal dari berbagai kalangan serta latar belakang yang berbeda-beda. Pimpinan LPSK memegang jabatannya selama lima tahun serta dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan.

⁶¹Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 265.

Pimpinan dari LPSK membawahi tiga divisi yang terdiri atas Divisi Penerimaan Permohonan (DPP), Divisi Pemenuhan Hak-hak Saksi dan Korban (Divisi PHSK), Divisi Hukum, Kerjasama, dan Pengawasan Internal (Divisi HKPI), dan Unit Diseminasi dan Hubungan Masyarakat. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya LPSK dibantu oleh Sekretariat yang berada di bawah dan memiliki tanggung jawab kepada pimpinan LPSK.

Semula dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang sekretaris dalam jabatan struktural eselon II.a. Sekretaris dibantu oleh 4 Kepala Bagian yakni:

1. Bagian Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
2. Bagian Kerjasama, Penelitian, dan Kepatuhan;
3. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
4. Bagian Umum. Dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sekretariat tersebut ditingkatkan menjadi sekretariat jenderal (Eselon I.a) membawahkan 4 biro (masing-masing eselon II.a).

Sekretariat LPSK memiliki tugas memberikan pelayanan administratif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan LPSK, pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan program anggaran dan urusan keuangan, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan, pengelolaan administrasi pengaduan dari masyarakat, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

5. Hubungan Kerjasama LPSK dengan Lembaga lainnya

Dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK melakukan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi terkait lainnya. Hal ini dilakukan karena permasalahan terhadap perlindungan saksi dan korban akan berjalan secara efektif apabila ditangani dengan melakukan pendekatan multi lembaga. Oleh karena itu, penting bagi LPSK yang berada di Indonesia untuk mendapatkan dukungan dari lembaga atau instansi yang terkait, melakukan pendalaman mengenai apa saja peran yang akan dilakukan oleh lembaga tersebut, dan mengidentifikasi terkait isu-isu apa saja yang akan terjadi dari kerjasama yang dilakukan antar lembaga.

Namun dalam melaksanakan kerjasama dengan lembaga lainnya LPSK harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Harus adanya tanggapan yang efektif dari para ahli yang berasal dari lembaga terkait perlindungan bagi saksi dan korban
2. selain menjalin hubungan antar lembaga tetapi juga harus memperkuat hubungan dengan para staff ataupun pejabat yang berada di dalam lembaga karena hal tersebut sangatlah penting untuk menangani permasalahan yang akan timbul saat memberikan perlindungan bagi saksi dan korban
3. melakukan kerjasama antar lembaga namun tetap harus membatasi hubungan dengan beberapa orang yang berada di dalam lembaga tersebut agar segala resiko yang akan membahayakan saksi dapat diperkecil.⁶²

LPSK juga harus bersinergi dengan beberapa lembaga lainnya seperti:

⁶²Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta, 2007, halaman. 25

1. Kepolisian, berperan untuk memberikan dukungan terhadap keamanan dan penjagaan dalam hal perlindungan dan penerima benefit sebagai penyelidik yang saksinya dilindungi.
2. Kejaksaan, memiliki peran untuk memberikan dukungan administrasi terhadap pihak perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan kasus intimidasi, penerima benefit sebagai penuntut umum yang saksinya dilindungi, dan memberikan dukungan untuk informasi dari hasil pengadilan, putusan ataupun pembebasan pelaku.
3. Pengadilan, memberikan dukungan untuk perlindungan yang berada dalam sidang pengadilan contohnya merubah format yang berada dalam ruang sidang, mempersiapkan sidang tertutup, dan lain sebagainya, serta memberikan dukungan untuk informasi hasil pengadilan.
4. Departemen Dalam Negeri, berperan untuk memberikan dukungan terhadap perubahan status administrasi kependudukan, dan lain sebagainya.
5. Departemen Kesehatan, memberikan dukungan untuk pengobatan medis dan psikososial, dan memberikan dukungan untuk perubahan catatan medik dan lain sebagainya.
6. Departemen Hukum & HAM, berperan untuk memberikan dukungan terhadap perlindungan saksi yang berada dalam status narapidana, pemidanaaan tahanan, penjagaan khusus dalam LP, dan lain sebagainya
7. Departemen Pendidikan, memberi dukungan perubahan pada akte, ijazah, dan administrasi pendidikan. Selain itu, Departemen Pendidikan juga memberikan dukungan untuk menyediakan sekolah bagi para saksi ataupun keluarga saksi yang mendapatkan relokasi.
8. Komisi Khusus: KPK, Komnas HAM, PPATK, BNN, dan lain-lain. mereka berperan untuk memberikan dukungan seperti administrasi (pihak perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan kasus intimidasi), serta penerima benefit yang saksinya dilindungi, dan memberikan dukungan perlindungan yang ada berdasarkan dengan kewenangannya.
9. Kepala Pemerintah Daerah, memberi dukungan untuk akses relokasi di wilayahnya dan dukungan untuk kemudahan administrasi.

10. Departemen Tenaga Kerja, memberikan dukungan terhadap pemindahan tenaga kerja dan pemberian pekerjaan bagi para saksi.⁶³

B. Tata Cara Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan tugas dan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor, saksi dan korban. Kelembagaan LPSK diatur dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab III, Pasal 11 sampai Pasal 27.

Meski demikian, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa perlindungan oleh lembaga negara lainnya tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Dibandingkan dengan pengaturan kewenangan KPK dalam hal perlindungan pelapor dan saksi, pengaturan tentang kewenangan LPSK lebih detil dan terperinci, sebagaimana diatur di dalam Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 meliputi: a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental; b. Perahasiaan identitas korban dan saksi; c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dimohonkan, hanya

⁶³ *Ibid*

disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002).

Begitu pula, dalam Peraturan Pemerintah ini tidak diatur perihal adanya beberapa hak yang penting bagi korban, yaitu hak untuk memperoleh identitas baru yang sangat penting guna menghindarkan korban dari berbagai bentuk ancaman.

Perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan:

- a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/Korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Hak saksi dan korban disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, yaitu:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Untuk menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, ada beberapa kebijakan dan program yang dikembangkan oleh LPSK, antara lain mengeluarkan aturan-aturan internal yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan, sebagai berikut:

- 1) Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2014 tentang SOP Pemeriksaan Permohonan Bantuan pada LPSK.
- 2) Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2009 tentang SOP Pemberian Bantuan Medis dan psikososial.
- 3) Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendampingan Saksi.
- 4) Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada LPSK
- 6) Melakukan kerjasama perlindungan dengan lembaga negara lainnya, antara lain:
 - a) Peraturan Bersama Menkumham, Kejasakaan Agung, Kepolisian, KPK dan LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Nomor PER-045/A/JA/12/2011

Nomor 1 Tahun 2011 Nomor KEPB-02/02-55/12/2011 Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi pelapor dan Saksi Pelaku yang berkerjasama.

- b) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perlindungan Saksi atau Pelapor antara KPK dengan LPSK.
- c) Nota Kesepahaman Nomor: SPJ-12/ 01/08/ 2010-KEP-066/ I.6/ LPSK/ 08/2010 tentang Kerjasama dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi atau Pelapor.
- d) Meluncurkan whistle blowing system terpadu (TEGAS) c. Memproduksi peralatan publikasi, mulai artikel, buku, bulletin, laporan berkala.

Syarat dan tata cara pemberian perlindungan diatur di dalam Bab IV (Pasal 28 sampai 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006). Tata cara memperoleh perlindungan, yaitu saksi dan/atau korban mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK kemudian LPSK melakukan pemeriksaan atas permohonan saksi dan/atau korban dan keputusan LPSK diberikan paling lambat 7 hari setelah permohonan perlindungan diajukan. Hal ini diatur dalam Pasal 29, yaitu Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c.Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Keputusan LPSK yang diberikan dalam waktu paling lama 7 hari, dirasakan kurang efektif atau terlalu lama, karena korban yang mengajukan permohonan perlindungan adalah korban yang merasa keselamatan/keamanan dirinya ataupun keluarganya terancam dan memerlukan perlindungan dengan segera. Jika dalam waktu 7 hari LPSK baru memberi keputusan, maka dibutuhkan waktu yang lebih banyak lagi bagi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada korban, karena tahap selanjutnya menurut Pasal 30 adalah:

- (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 - c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
 - d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
 - e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Setelah ditanda tangani pernyataan persetujuan, maka LPSK wajib memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban beserta keluarganya. Akan tetapi Lembaga Perlindungan Saksi (LPSK) dapat menghentikan perlindungan bagi saksi yang dilindungi berdasarkan alasan:

1. Saksi atau orang lain yang dilindungi meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan; Saksi atau orang lain yang dilindungi melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian;
2. Saksi atau orang lain yang dilindungi telah melanggar suatu syarat yang bisa mengakhiri perlindungan tanpa alasan yang masuk akal dan pelanggaran itu bersifat mendasar;
3. Saksi atau orang lain yang dilindungi telah menghentikan atau menolak bantuan yang diberikan kepadanya;
4. Saksi atau orang lain yang dilindungi tidak selayaknya lagi diikutsertakan dalam program perlindungan;
5. Lembaga Perlindungan Saksi berpendapat bahwa saksi atau orang lain yang dilindungi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan;
6. Saksi atau orang lain yang dilindungi meninggal dunia;
7. Ada cara lain yang cukup memuaskan untuk melindungi orang tersebut sudah ada; dan atau;
8. Saksi atau orang lain yang dilindungi tersebut dengan sadar telah menyebabkan kerusakan serius di tempat aman dimana ia dilindungi atau terhadap suatu barang ditempat itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, juga disebutkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan/atau korban diberikan termasuk atas keluarganya, namun undang-undang tidak

memberikan penjelasan batasan “keluarga” yang wajib untuk diberikan perlindungan oleh LPSK.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memberikan pengaturan mengenai tata cara pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban dalam perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dimana korban berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Sama seperti permohonan perlindungan, permintaan bantuanpun harus diajukan secara tertulis oleh saksi dan/atau korban kepada LPSK, kemudian LPSK menentukan kelayakan bantuan yang diberikan dan besaran biaya yang diperlukan kemudian memberitahukan kepada yang bersangkutan dalam waktu 7 hari, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan. Pada ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan bahwa Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

Dalam melaksanakan pemberian bantuan dan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, maka LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait. Yang

sangat disayangkan adalah tidak adanya pengaturan mengenai tata cara bagaimana saksi dan/atau korban dapat meminta atau menuntut kompensasi dan ganti rugi. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam Pasal 7 ayat (3) hanya disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi tersebut.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Nomor 2014 membedakan syarat bagi saksi dan/atau korban, syarat bagi saksi pelaku dan syarat bagi pelapor dan ahli, yang dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Syarat perlindungan bagi saksi dan/atau korban, meliputi:
 - 1) Sifat pentingnya keterangan;
 - 2) Tingkat ancaman yang membahayakan;
 - 3) Hasil analisis tim medis atau psikolog;
 - 4) Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan.
- b. Syarat perlindungan bagi saksi pelaku (*justice collaborator*), meliputi:

- 1) Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK;
 - 2) Sifat pentingnya keterangan yang akan diberikan;
 - 3) Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
 - 4) Kesiediaan mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
 - 5) Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran terjadinya ancaman, tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya;
- c. Syarat perlindungan bagi pelapor dan ahli, meliputi:
- 1) Sifat pentingnya keterangan; dan
 - 2) Tingkat ancaman yang membahayakan.

Apabila peraturan-peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh LPSK, maka korban tindak pidana perkosaan akan merasa terlindungi dan mendapatkan bantuan moril dan sprituil.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan/atau korban diberikan termasuk atas keluarganya, namun undang-undang tidak memberikan penjelasan batasan “keluarga” yang wajib untuk diberikan perlindungan oleh LPSK.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memberikan pengaturan mengenai tata cara pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban dalam perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dimana korban berhak mendapatkan bantuan medis dan

bantuan rehabilitasi psikososial. Sama seperti permohonan perlindungan, permintaan bantuanpun harus diajukan secara tertulis oleh saksi dan/atau korban kepada LPSK, kemudian LPSK menentukan kelayakan bantuan yang diberikan dan besaran biaya yang diperlukan kemudian memberitahukan kepada yang bersangkutan dalam waktu 7 hari.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, disebutkan bahwa “Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan”. Pada ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, disebutkan bahwa Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, juga telah mengatur bahwa untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi korban, maka Surat permohonan diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. menurut PP ini, berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/psikologis.

Selanjutnya Pasal 20 PP 7 tahun 2018 menyebutkan bahwa Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Lebih lanjut Pasal 26 ayat (1), dan (2) PP 7 tahun 2018 menyebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan restitusi”. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban juga mengatur tentang pembayaran dari pihak ketiga. Bahwa dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

LPSK membuat Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 yang secara khusus mengatur mengenai tata cara mengajukan permohonan. Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemohon perlindungan yang ditujukan kepada ketua LPSK melalui surat atau permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ketua LPSK meneruskan permohonan kepada UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini.
- (2) Dalam hal untuk memperoleh pemenuhan kelengkapan berkas permohonan perlindungan, UP2 LPSK dapat berkoordinasi kepada pejabat berwenang atau yang mengajukan permohonan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, UP2 LPSK dapat meminta data atau informasi tambahan yang berkaitan perkaranya antara lain:
 - 2) Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - 3) Sifat pentingnya kesaksian dalam perkara;
 - 4) Surat panggilan kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan;
 - 5) Surat laporan atau informasi kepada pejabat terkait: kepolisian, Komisi Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, yang berkaitan atas kesaksiannya sebagai pelapor;
 - 6) Surat dari instansi terkait mengenai kasusnya.

Permohonan yang telah diterima akan dilanjutkan kepada UP2 oleh ketua LPSK. UP2 (Unit Penerimaan Permohonan) adalah Unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan penerimaan permohonan perlindungan bagi saksi dan korban yang terkait pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan mengenai keputusan LPSK perihal diterima ataupun ditolaknya suatu permohonan perlindungan yang berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disampaikan paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan tersebut diajukan.

C. Lembaga Yang Berwenang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK merupakan suatu lembaga yang di bentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belumlah cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperhambat kinerja dari LPSK sendiri. Salah satunya yaitu: undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ini belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apakah yang dimiliki oleh LPSK dalam rangka pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, yang terkadang menyebabkan LPSK sering salah jalan dalam melakukan tugasnya yang malahan menempatkan saksi dan/atau korban tersebut dalam situasi yang rumit.

Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari undang-undangnya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai.⁶⁴

Ada beberapa ketentuan yang seharusnya ditetapkan dalam UU PSK ini, salah satunya adalah mengenai masalah pemberian bantuan terhadap saksi dan korban. Dalam Pasal 33 dan asal 36 Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang

⁶⁴Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, 2010, halaman. 89.

Perlindungan Saksi dan Korban mengenai tata cara pemberian bantuan, tidak menetapkan mengenai berbagai ketentuan yang seharusnya disepakati oleh LPSK dengan saksi dan/atau korban agar dapat berjalan beriringan. Akan lebih baik jika LPSK beserta saksi dan/atau korban yang akan menerima bantuan tersebut, membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan oleh orang-orang, institusi atau organisasi. Misalnya membuat kesepakatan dengan Departemen dilingkungan Pemerintahan lainnya, atau membuat perjanjian dengan orang, institusi atau organisasi untuk kepentingan LPSK yang lebih luas.

Selain itu menurut Frans Hendra Winata bahwa UU PSK ini mempunyai beberapa hal yang merupakan kelemahan, yaitu: Tidak mengatur tentang cara bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, bahkan terhadap jaksa dan keluarganya sendiri, mengingat baik saksi maupun korban dan Jaksa dalam kenyataannya kesulitan untuk mengamankan diri dan keluarganya.⁶⁵

Tidak hanya bentuk perlindungan terhadap korban yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, namun juga syarat dan tata cara perlindungan serta adanya Lembaga khusus yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban kejahatan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK adalah suatu lembaga mandiri, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Walaupun LPSK bertanggung jawab kepada presiden, namun LPSK juga membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada DPR paling sedikit 1 kali dalam setahun, sebagaimana dinyatakan dalam

⁶⁵Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, halaman. 52.

Pasal 11, 12, dan 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 11 bahwa LPSK merupakan lembaga yang mandiri, LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Pada Pasal 12 disebutkan bahwa LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya Pasal 13 menyatakan bahwa LPSK bertanggung jawab kepada Presiden dan LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam undang-undang ini, lebih tepatnya adalah “sebuah lembaga yang Independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik

Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut”.⁶⁶

Dalam berbagai kepustakaan, yang dimaksud dengan independen adalah yang berkaitan erat dengan pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi negara biasa yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden karena merupakan bagian dari eksekutif.⁶⁷

“Sifat independen juga tercermin dari kepemimpinan yang kolektif, bukan hanya seorang pimpinan, kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu dan masa jabatan pemimpin komisi tidak habis secara berrsamaan, tetapi bergantian (*starggerd terms*)”.⁶⁸

Karena merupakan lembaga yang mandiri maka kemudian Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya. Walaupun dari segi finansial lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan negara. Pilihan undang-undang terhadap model lembaga seperti ini tentunya menyerupai berbagai lembaga negara yang telah ada seperti: Komnas HAM, KPK, PPATK dan lain sebagainya.

Apabila dilihat dari karakteristik tugas dan pekerjaan maka “LPSK sebenarnya merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (*supporting*) dari pekerjaan lembaga/institusi lainnya”⁶⁹. Implikasinya, atas karakteristik

⁶⁶Lihat Denny Indrayana, *Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan*, makalah Diskusi Terbatas “Mencermati Problematika Lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK”.

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Supriyadi Widodo. E, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*, ICW, Jakarta, 2007, halaman. 7.

⁶⁹*Ibid.*, halaman. 14.

pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan terlepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang ada.

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Namun secara formal, undang-undang ini masih dinilai tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban karena masih terdapat kekurangan di sana sini. Hal tersebut tidaklah mengherankan melihat perjalanan lahirnya undang-undang ini proses pembahasannya yang sempat mandeg di DPR sekitar lima tahun dan terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Salah satu amanat dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK.

Pengaturan mengenai lembaga ini dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga terdapat persoalan. Meskipun pada bagian ketentuan umum UU PSK Pasal 1 menyebutkan bahwa LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dan dalam Pasal 12 menyebutkan LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Namun jika ditelusuri kembali, kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam Undang-

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan atau bab tersendiri.

Sebagaimana yang dimaksud dengan tugas dan kewenangan LPSK terbatas dan tersebar di beberapa pasal. Selain yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, hal penting yang juga harus disiapkan oleh pemerintah adalah cetak biru (blue print) tentang kelembagaan LPSK. Adanya blue print ini menjadi penting karena pengaturan mengenai kelembagaan dari LPSK dalam UU PSK sendiri masih sangat umum. UU PSK hanya mengatur mengenai tanggung jawab LPSK, keanggotaan dan proses seleksi LPSK, dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK. Diluar hal itu tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta LPSK itu sendiri.

Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa LPSK berwenang:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mengelola rumah aman;
- g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
- j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Meskipun telah diundangkan, namun tidak banyak publik maupun kalangan praktisi dan penegak hukum mengetahui substansi dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan seperti apa lembaga yang akan bertanggung jawab atas pemberian perlindungan saksi dan korban. Sosialisasi ini juga menjadi penting agar masyarakat khususnya yang menjadi saksi dan korban suatu perkara dapat mengetahui hak-hak yang dimilikinya, bentuk perlindungan yang diberikan dan prosedur pelaporannya kepada LPSK.

Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh LPSK yang tertuang pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah menerima permohonan saksi dan korban untuk perlindungan (Pasal 29), Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan korban sesuai dengan Pasal 29, yaitu setelah dilakukannya permohonan maka pihak LPSK akan memberikan putusan terhadap permohonan tersebut yang kemudian akan ditindak lanjut.

LPSK wajib memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban beserta keluarganya dan Lembaga Perlindungan Saksi (LPSK) dapat menghentikan perlindungan bagi saksi yang dilindungi berdasarkan alasan:

1. Saksi atau orang lain yang dilindungi meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan; Saksi atau orang lain yang dilindungi melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian;
2. Saksi atau orang lain yang dilindungi telah melanggar suatu syarat yang bisa mengakhiri perlindungan tanpa alasan yang masuk akal dan pelanggaran itu bersifat mendasar;
3. Saksi atau orang lain yang dilindungi telah menghentikan atau menolak bantuan yang diberikan kepadanya;
4. Saksi atau orang lain yang dilindungi tidak selayaknya lagi diikutsertakan dalam program perlindungan;
5. Lembaga Perlindungan Saksi berpendapat bahwa saksi atau orang lain yang dilindungi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan;
6. Saksi atau orang lain yang dilindungi meninggal dunia;
7. Ada cara lain yang cukup memuaskan untuk melindungi orang tersebut sudah ada; dan atau;
8. Saksi atau orang lain yang dilindungi tersebut dengan sadar telah menyebabkan kerusakan serius di tempat aman dimana ia dilindungi atau terhadap suatu barang ditempat itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan/atau korban diberikan termasuk atas keluarganya, namun undang-undang tidak memberikan penjelasan batasan “keluarga” yang wajib untuk diberikan perlindungan oleh LPSK.

Kelemahan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu, saksi atau korban harus bersedia memutuskan hubungan dengan setiap orang yang dikenalnya jika keadaan menghendaki. Hal ini sejalan dengan maksud di dalam pasal 30 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dimana saksi atau korban yang berada dalam program perlindungan akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang benar-benar aman dan akan memutuskan hubungan dengan siapapun sehingga tidak ada orang lain yang mengenalnya, meskipun keluarga inti (suami, isteri dan anaknya) dimungkinkan diikutsertakan dalam persembunyian. Pemutusan hubungan dengan orang lain, sangat dimungkinkan bahkan termasuk memberikan saksi atau korban beserta keluarganya mendapat kehidupan baru dengan mengubah identitas dan tempat tinggal yang baru setelah mereka bersaksi di persidangan.

Adapun tugas dan wewenang dari LPSK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu:

1. Menerima permohonan saksi dan atau korban untuk perlindungan (Pasal 29).
2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan atau korban (Pasal 29).
3. Memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban (Pasal 1).

4. Menghentikan program perlindungan saksi dan atau korban (Pasal 32).
5. Mengajukan kepengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban atau bantuan (Pasal 33).
7. Menentukan kelayakan, jangka waktu , besaran biaya yang di perlukan, diberikannya bantuan kepada saksi dan atau korban (Pasal 34).
8. Bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

Untuk kepentingan LPSK yang lebih luas maka di beri kewenangan untuk:

1. Menggunakan fasilitas atau perlengkapan-perengkapan milik atau yang ada dibawah penguasaan depan hukum,orang institusi atau organisasi tersebut.
2. Mendapatkan dokumen-dokumen atau informasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan seorang yang dilindungi.
3. Menetapkan langkah-langkah dan cara-cara bagaimana ketentuan undang- undang perlindungan saksi dan korban meski di jelaskan oleh kantor-kantor cabangnya jika ada tempat-tempat yang akan difungsikan sebagai tempat- tempat aman.
4. LPSK harus juga mengawasi para staf LPSK di lembaga perlindungan saksi dan boleh menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan fungsi atau

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya oleh atau berdasarkan undang-undang.

5. Secara tertulis mendelegasikan kewenangan fungsi dan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya, kepada anggota lain di LPSK, anggota LPSK dan harus menjalankan kewenangan, melaksanakan fungsi dan tugas-tugasnya dibawah pengawasan dan petunjuk dari ketua LPSK.
6. Ketua LPSK dapat sewaktu-waktu mencabut pendelegasian secara tertulis, dan pendelegasian kewenangan tidak menghalangi ketua menjalankan fungsi dan tugas-tugas itu sendiri.
7. Semua departemen di lingkungan pemerintah harus memberikan bantuan yang sekiranya diperlukan dalam rangka menjalankan, melaksanakan atau mengajarkan kewenangan yang diberikan atau di bebaskan kepada ketua menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban.
8. Kewenangan lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga ini dalam kaitannya dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban termaksud ketika saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan-persidangan pidana.
9. Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tetang data-data tertentu yang masuk dalam program perlindungan saksi.

LPSK seharusnya diberi kewenangan yang besar dalam kordinasi bahkan jika mungkin diberikan hak agar dibantu oleh aparat penegak hukum yang melakukan tindakan pengamanan dan proteksi keamanan. Lembaga ini juga

seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan saksi ketika saksi memberikan keterangan baik ditingkat penyelidikan, penuntutan maupun proses pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu secara umum pengaturan mengenai posisi LPSK dan infrastrukturnya masih kurang memadai.

BAB IV
PERANAN LPSK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh LPSK Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan kepada baik sebagai korban kekerasan seksual berperan mulai dari tahapan-tahapan:

1. Memberikan Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural

Pemberian layanan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban khususnya layanan dukungan hak prosedural dapat diberikan untuk memenuhi hak saksi dan korban seperti yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014. Akan tetapi tidak semua hak-hak sebagaimana tertulis di dalam Pasal 5 dapat diberikan untuk saksi dan korban. Hak-hak yang diberikan hanya hak pendampingan, hak mendapatkan penerjemah, ataupun hak mendapatkan biaya transportasi.

2. Layanan Perlindungan Fisik

Untuk melakukan perannya dalam memberikan jaminan perlindungan fisik bagi saksi dan korban yaitu saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selanjutnya layanan perlindungan fisik

lainnya yang juga diberikan oleh LPSK yaitu saksi dan korban berhak mendapatkan identitas baru dan mendapatkan tempat kediaman baru.

Agar saksi dan korban beserta anggota keluarganya yang dilindungi oleh LPSK mendapatkan keamanan, LPSK melakukan penjagaan dan pengawalan. Saksi dan korban pun ditempatkan oleh LPSK di rumah aman (*safe house*) sebagaimana tercantum di dalam UU No. 31 Tahun 2014. Hal ini dilakukan agar saksi dan korban beserta anggota keluarganya mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman dan kekerasan.

Rumah aman (*safe house*) yang dikelola oleh LPSK juga terbagi menjadi beberapa bagian yaitu rumah aman yang bersifat mobile (berpindah-pindah) dan yang bersifat tetap. Pada saat ini LPSK telah mempunyai beberapa rumah aman yang bersifat tetap yang telah tersedia di wilayah kota madya. Kemudian agar perannya dalam memberikan jaminan perlindungan fisik dapat berjalan secara optimal maka diberikan secara langsung oleh LPSK, akan tetapi LPSK juga berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait salah satunya anggota kepolisian. Koordinasi LPSK dengan berbagai instansi tersebut telah dilakukan di berbagai daerah sehingga layanan perlindungan fisik dapat diberikan secara menyeluruh untuk para saksi dan korban.

3. Layanan Bantuan Medis

Terkait dengan layanan bantuan medis dapat diberikan oleh LPSK setelah melalui proses Rapat Paripurna yang dilaksanakan oleh anggota LPSK. Terdapat beberapa proses yang harus dipenuhi oleh saksi dan korban yaitu harus menyerahkan beberapa persyaratan yang diperlukan, LPSK

memberitahukan kepada saksi dan korban yang telah mengajukan permohonannya terkait layanan bantuan medis, dan yang terakhir dilanjutkan dengan perjanjian antara saksi dan korban dengan LPSK. Setelah melalui proses tersebut maka LPSK melalui Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (Divisi PHSK) akan merujuk saksi dan korban yang membutuhkan bantuan medis ke rumah sakit ataupun unit medis yang sebelumnya telah dikoordinasikan oleh LPSK.

Bantuan medis yang diberikan oleh LPSK meliputi biaya dokter rawat inap ataupun rawat jalan, biaya pengobatan, biaya penggantian transportasi, dan biaya makan-minum termasuk bagi pendamping dari pemohon. Selain itu terdapat pula layanan medis seperti pelayanan yang bersifat urgensi dan medis emergensi. Pelayanan yang bersifat urgensi merupakan layanan yang harus dilakukan secara cepat untuk korban sedangkan pelayanan yang bersifat emergensi merupakan layanan yang diberikan untuk korban yang menghadapi ancaman.⁷⁰

Bagi korban yang membutuhkan bantuan medis rawat inap dan rawat jalan diberikan oleh LPSK salah satunya yaitu perawatan dan pengobatan yang mengharuskan korban untuk diajukan ke rumah sakit. Sedangkan untuk korban yang membutuhkan pelayanan urgensi dan emergensi layanan yang diberikan oleh LPSK berupa perawatan yang sifatnya intensif seperti

⁷⁰ Institute for Criminal Justice Reform, *Aspek-Aspek Penting dalam Penanganan Permohonan dan Penelahaan Bantuan Medis dan Psikososial Korban Pelanggaran Berat LPSK*, (Jakarta: ICJR, 2014), 8

tersedianya perawatan ICU di rumah sakit yang telah diajukan oleh LPSK serta ditangani oleh dokter, perawat, dan perlengkapan secara khusus.

4. Layanan Bantuan Psikologis

Layanan bantuan psikologis diberikan untuk saksi dan korban dengan melewati beberapa pertimbangan, yaitu: layanan bagi korban pelanggaran HAM berat dengan mempertimbangkan rehabilitasi psikologis akibat trauma atas kejadian masalah yang dialaminya pada saat terjadi pelanggaran HAM, layanan bagi korban tindak pidana tertentu dapat diberikan dengan mempertimbangkan proses hukum yang sedang berjalan dan penguatan kondisi psikis dari korban, dan layanan bagi korban tindak pidana terorisme dapat diberikan dengan mempertimbangkan rehabilitasi psikologis akibat dari peristiwa terorisme yang dialaminya.⁷¹

Bentuk layanan ini juga dapat diberikan oleh LPSK setelah melalui proses Rapat Paripurna yang dilakukan oleh anggota LPSK. Bentuk bantuan psikologis yang diberikan pun berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan para saksi dan korban. Seperti korban pelanggaran HAM berat akan diberikan bantuan psikologis oleh LPSK berupa rehabilitasi psikologis, karena korban pelanggaran HAM berat mengalami trauma akibat peristiwa masa lalu yang dihadapinya. Kemudian saksi dan korban yang berasal dari kasus lainnya diberikan bantuan psikologis oleh LPSK dengan mengikuti proses yang sedang berjalan. Bantuan yang diberikan oleh LPSK untuk layanan bantuan psikologis meliputi biaya dokter rawat inap ataupun rawat jalan, biaya

⁷¹ Laporan LPSK, 2015, halaman. 115.

pengobatan, biaya konseling psikologi, serta biaya penggantian transportasi bagi para saksi dan korban.

LPSK pun melakukan kerjasama dengan unit-unit psikologis yang terdapat di rumah sakit, universitas, ataupun swasta. Saksi dan korban juga diberikan buku oleh LPSK yang dinamakan buku hijau. Buku hijau tersebut harus dibawa oleh korban pada saat melakukan pengobatan di rumah sakit dan pihak rumah sakit akan memberikan cap di buku hijau untuk menandakan bahwa korban telah datang melakukan pengobatan pada saat itu. Dengan adanya buku hijau maka LPSK dapat memberikan biaya penggantian transportasi yang dikeluarkan oleh korban. Penggantian transportasi diberikan oleh LPSK tidak hanya untuk korban tetapi juga untuk keluarga yang menemani korban.

5. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial

Layanan bantuan rehabilitasi psikososial dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 yang didalamnya berisikan sebagai berikut:

1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan putusan LPSK Bantuan yang diberikan oleh LPSK terkait dengan layanan rehabilitasi psikososial pun meliputi sandang, pangan, papan, bantuan untuk memperoleh pekerjaan, bantuan untuk memperoleh pendidikan, dan pemulihan kejiwaan

Layanan psikososial pun tidak dapat dilakukan secara sendiri LPSK melainkan harus dilakukan kerjasama dengan beberapa lembaga terkait seperti Departemen Sosial, Departemen Pendidikan, Departemen Perumahan, dan lain sebagainya. Sehingga segala program-program yang dimiliki oleh pemerintah akan diarahkan untuk korban.

6. Layanan Fasilitasi Pengajuan Kompensasi

Bagi layanan kompensasi diberikan oleh LPSK setelah adanya keputusan dalam Rapat Paripurna. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014 kompensasi diberikan untuk korban pelanggaran HAM berat dan korban terorisme. Untuk korban pelanggaran HAM berat kompensasi dapat diajukan oleh korban, keluarga, ataupun kuasanya kepada pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.

Namun dalam praktiknya pemberian kompensasi bagi korban merupakan salah satu praktik yang jarang diberikan untuk korban. Walaupun permohonan kompensasi tersebut disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pembacaan tuntutan tetapi permohonan kompensasi tidak dicantumkan ke dalam tuntutan. Sehingga mengakibatkan permohonan kompensasi bagi para korban Bom Thamrin tidak terakomodir.

7. Layanan Fasilitasi Pengajuan Restitusi

Untuk memfasilitasi permohonan restitusi dilakukan oleh LPSK dengan cara mempersiapkan dokumen kerugian yang di derita atau dialami oleh korban, menghitung jumlah kerugian yang diderita oleh para korban sesuai dengan bukti yang ada dan hasil perhitungan kerugian ditandatangani oleh korban, dan mengirimkan permohonan restitusi ke pengadilan atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) disertai dengan jumlah kerugian yang menjadi dasar untuk Majelis Hakim dalam memberikan putusan atas pengajuan restitusi.

Peran yang dilakukan oleh LPSK, hanya dapat diberikan oleh LPSK tergantung dari jenis permohonan yang diajukan seperti perlindungan saksi yang terancam, hak kompensasi dan restitusi, dan hak bantuan medis psikologis-psikososial. Pada saat ini untuk menjalankan kewenangannya LPSK dibantu oleh sekretariat yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LPSK. Sehingga dengan kehadiran UU No. 31 Tahun 2014 yang menjadi penyempurnaan atas UU No. 13 Tahun 2006 menjadi salah satu hal yang berarti, karena dengan adanya UU No. 31 Tahun 2014 perlindungan terhadap saksi dan korban dapat terakomodir dengan baik dan lahirnya UU ini menjadi kemajuan untuk perlindungan saksi dan korban.

Anak korban kekerasan seksual tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik
2. Dampak secara mental
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social.

Markom dan Dolan menyebutkan, “perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan terapis dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, proylaksis untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”.

Secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.
2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara

diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terusmenerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.

5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.⁷²

Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan diartikan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu poena dan crimen harus ditetapkan lebih dulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pemidanaan melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan). Di sini terkandung tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis di lain pihak dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Secara sosiologis, masyarakat sebagai “*system of institutional trust*” / sistem kepercayaan yang melembaga dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi. “Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian terhadap sistem kepercayaan.”⁷³

⁷²Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, halaman. 82-83.

⁷³Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.*, Undip. Semarang, 2006, halaman. 13-14.

Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap eksistensi kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapus karena tidak sesuai dengan deklarasi PBB tentang HAM dan Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.⁷⁴

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan perkosaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan. Pentahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan dalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.

2. Selama Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan

⁷⁴Elly Sudarti, dkk Fakultas Hukum Universitas Jambi, Penyuluhan Hukum tentang KDRT Kepada Anggota Polri di Polres Tanjung Jabung Barat, <file:///C:/Users/Owner/Diakses> tanggal 25 Mei 2022.

kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah memperkosanya sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban (perkosaan) yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (perkosaan).

Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan

mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Namun secara praktis, amanat tersebut masih jauh dari harapan karena Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap korban baru saja disahkan dan belum sepenuhnya direalisasikan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang di atas, maka terbentuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi sebagai amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan:

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- d. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 meliputi:

- d. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- e. Perahasiaan identitas korban dan saksi;
- f. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Dalam PP No. 2 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak (Pasal 2 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2002).

Begitu pula, dalam PP ini tidak diatur perihal adanya beberapa hak yang penting bagi korban, yaitu hak untuk memperoleh identitas baru yang sangat penting guna menghindarkan korban dari berbagai bentuk ancaman. Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan:

- a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/Korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. UU No. 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Hak saksi dan korban disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, yaitu:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Selama ini belum ada aparat yang memberikan perlindungan secara maksimal. Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan pun belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi

dan Korban, tetapi apa yang ada di dalamnya belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Dari uraian di atas dan dari permasalahan yang ke-2 tentang bagaimana korban diperlakukan selama proses peradilan pidana, masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus perkosaan belum berspektif perempuan. Penangan kasus perkosaan juga terlampau panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan.

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.

Bicara mengenai reformasi penegakan hukum yang berkeadilan jender, menyangkut bagaimana sistem penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi perempuan. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir.

Sasaran perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2006, terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 bahwa hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, memberikan mandat kepada Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban untuk bekerjasama dengan instansi berwenang lainnya yang terkait, akan tetapi instansi seperti itu hanya diwajibkan melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sesuai dengan kewenangannya.

Yang dimaksud dengan "instansi terkait yang berwenang" adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban.

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, maka pada tingkat penyidikan tindak pidana perkosaan, dapat membuat surat permohonan perlindungan terhadap pelapor kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Keputusan LPS diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Menurut hemat penulis keputusan LPSK harus segera karena, korban merasa jiwanya terancam, sebagaimana dimaklumi bahwa pelaku tindak pidana

akan mengintimidasi terus menerus agar korban tidak melaporkan permasalahannya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar hukum bagi Lembaga Saksi dan Korban (LPSK), Undang-Undang dan lembaga ini bertugas untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak saksi dan korban korban, namun hingga saat ini eksistensi lembaga ini juga masih kurang, hal tersebut tersebut terjadi karena kekurangtahuan masyarakat terhadap lembaga ini, sehingga perlindungan oleh Undang-Undang dan lembaga ini masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat khususnya saksi dan korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43. Ketentuan pidana tersebut adalah:

1. Subjek hukum yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan (Pasal 37).
2. Subjek hukum yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan (Pasal 38).
3. Subjek hukum yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan (Pasal 39)
4. Subjek hukum yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban (Pasal 40)

5. Subjek hukum yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK (Pasal 41).

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan, dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan kekurangan keterangan saksi yang disampaikan oleh penyidik, banyak kasus yang tidak terungkap akibat kekurangan saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum.

Dengan demikian sangat jelas bahwa perlindungan saksi pelapor (korban tindak pidana perkosaan) dimulai dari tingkat penyidikan dan sidang di Pengadilan, dan yang berwenang memberikan perlindungan adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, apa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum berupa dakwaan, tuntutan, dan semua bukti yang diajukan, diperiksa oleh hakim/majelis hakim dan dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Terhadap putusan tersebut semua pihak diberi kesempatan untuk menyatakan sikap; menerima, pikir-pikir atau akan mengajukan upaya hukum atau akan mengajukan grasi.

Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan (dieksekusi).

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah jaksa. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bebas atau lepas sedangkan status terdakwa dalam tahanan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan hak-haknya kembali seperti sebelum diadili. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa dipidana berupa penjara atau kurungan, maka Jaksa segera menyerahkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani hukuman dan pembinaan.

Bahwa salah satu upaya menanggulangi kriminalitas, sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan) adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara. Di samping sistem peradilan pidana diperlukan pula kebijakan criminal (*criminal policy*). Penanggulangan kriminalitas yang efektif dan efisien akan terjadi apabila sistem peradilan pidana menjadikan pelaksanaan kebijakan criminal sebagai tujuannya. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana harus ada pendekatan terpadu dalam sistem peradilan pidana. Komponen-komponen sistem peradilan ini adalah Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan dan Dirjen atau Lembaga Pemasyarakatan, yang masing-masing dapat dilihat lagi sebagai suatu sub-sistem sendiri. Proses peradilan pidana, merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat.⁷⁵

Seorang hakim harus memberikan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk korban. Agar dapat memberi keadilan pada kedua belah pihak, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

⁷⁵Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op. Cit., halaman. 92-93.

memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Hal ini sulit, diperlukan adanya kepekaan nilai keadilan dalam masyarakat mengingat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

Dikdik M. Arief mengatakan bahwa “perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius”.⁷⁶

Dari uraian tersebut di atas maka perlindungan hukum sebagai korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana sangat diperlukan, untuk itu hak-hak anak korban kekerasan seksual hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah.

B. Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual serta upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dimaksud

Kendala yang muncul yang bersumber dari diri si korban, yaitu: korban itu sendiri yang menghendaki untuk tidak dilindungi oleh Kepolisian, sehingga hak korban tidak terlaksana. Contohnya, guna keamanan diri korban dari pelaku, maka korban diungsikan ke rumah aman, tapi korban tidak bersedia ditempatkan di rumah aman yang disediakan oleh pihak kepolisian. Malah mengungsi ke rumah keluarganya. Hal ini bisa saja terjadi karena lemahnya kepercayaan korban kepada pihak kepolisian.

⁷⁶Dikdik M. Arief, Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, 2007, halaman. 23.

Ada beberapa alasan, korban tidak bersedia di tempatkan di rumah aman, yaitu:

1. Korban merasa ruang geraknya menjadi terbatas, karena selalu dalam pengawasan oleh pihak kepolisian.
2. Korban merasa tertekan, karena tidak dapat berkomunikasi dengan teman atau keluarganya secara leluasa.
3. Keluarga korban takut dijadikan objek pembicaraan dan perhatian warga masyarakat dilingkungan tempat tinggal mereka, sehingga orang yang semula tidak tahu aib yang diperoleh pihak korban akan mengetahui hal tersebut dan akibat buruknya akan selalu dipergunjingkan.

Kendala lain yang timbul, adalah yang bersumber dari aparat penegak hukum, yaitu adanya oknum penyidik yang kerap melakukan penyimpangan dalam melaksanakan hak-hak korban kejahatan, tidak menutup kemungkinan penyimpangan timbul akibat mental buruk yang ditunjukkan oleh oknum-oknum dari pihak kepolisian itu sendiri, karena ada beberapa korban kekerasan seksual yang harus memberikan sejumlah uang guna mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian dan banyaknya jumlah anak yang menjadi korban perkosaan yang harus mendapatkan penanganan khususnya perlindungan. Perbedaan jumlah memang kerap menjadi kendala dalam segala hal tidak terkecuali dalam pelaksanaan hak-hak korban, seiring meningkatnya tindak pidana maka semakin banyak pula korban kejahatan yang muncul sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk menanganinya.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diketahui hak korban dalam tingkat penyidikan, meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.⁷⁷

Adanya perlindungan hak korban yang dimulai dari tingkat penyidikan, pada dasarnya membawa dampak positif untuk proses peradilan pidana dan menciptakan rasa keadilan bagi warga masyarakat khususnya korban kejahatan. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban, maka harus memperhatikan Prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga.

⁷⁷Lili Mulyadi, *Lilik Mulyadi, Peradilan Anak di Indonesia. Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, halaman. 27.

b. Kepentingan terbaik anak.

Dalam hal ini, kepentingan terbaik maka harus dipandang sebagai prioritas yang tertinggi

c. Ancaman daur kehidupan.

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

Adapun hal lain yang menjadi penghambat dalam berkembangnya kinerja LPSK ini adalah kurangnya informasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK ini walaupun telah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006. Karena itulah pemberian informasi kepada masyarakat luas sangatlah penting diadakan, terlebih khusus untuk memberikan informasi kepada para saksi dan korban akan kehadiran LPSK ini. LPSK dituntut harus dapat membangun kepercayaan bagi masyarakat terhadap kinerjanya dengan terus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang mereka miliki. Dari berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh LPSK, dapat dilihat bahwa kinerja LPSK dalam hal memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban ini tidak bisa berjalan secara efektif tanpa adanya perubahan akan UU Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri.

Adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 seperti pada peraturan perundang-undangan, perspektif antara satu kelembagaan dengan lembaga lainnya karena pada level kelembagaan penerimaan atas adanya LPSK belum sepenuhnya diakui oleh para aparat penegak hukum, dan yang terakhir yaitu publik yang belum melihat apa fungsi dan peran penting dari adanya LPSK sehingga masih banyak saksi dan korban

yang tidak bisa mengakses perlindungan dan hak-hak nya karena tidak mengetahui keberadaan dari LPSK.

Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 diharapkan agar LPSK bisa segera membentuk perwakilan LPSK daerah untuk bisa mendekatkan akses publik atau akses para pencari keadilan ke LPSK. Hadirnya LPSK yang lebih dekat pada masyarakat berharap agar upaya pemenuhan hak saksi dan korban bisa berjalan secara maksimal. Ke depannya LPSK harus terus berupaya memaksimalkan layanan perlindungan saksi dan korban kejahatan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undanga. Terdapat jumlah permohonan dari aparat penegak hukum yang semakin meningkat menunjukkan bahwa keberadaan LPSK saat ini tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga dibutuhkan oleh Kementrian atau Lembaga lainnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual; 1) Memberikan Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural; 2) layanan perlindungan fisik; 3) layanan bantuan medis; 4) layanan bantuan psikologis; 5) layanan perlindungan rehabilitasi; 6) layanan bantuan pengajuan kompensasi; 7) layanan bantuan perlindungan pengajuan restitusi.
2. Kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual serta upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dimaksud. Kendala lain yang timbul, adalah yang bersumber dari aparat penegak hukum, yaitu adanya oknum penyidik yang kerap melakukan penyimpangan dalam melaksanakan hak-hak korban kejahatan, tidak menutup kemungkinan penyimpangan timbul akibat mental buruk yang ditunjukkan oleh oknum-oknum dari pihak kepolisian itu sendiri, karena ada beberapa korban kekerasan seksual yang harus memberikan sejumlah uang guna mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian dan banyaknya jumlah anak yang menjadi korban perkosaan yang harus mendapatkan penanganan khususnya perlindungan. Perbedaan jumlah memang kerap menjadi kendala dalam segala hal tidak terkecuali dalam pelaksanaan hak-hak korban, seiring meningkatnya tindak pidana maka semakin banyak pula korban kejahatan yang muncul sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk menanganinya.

B. Saran

1. Untuk menguatkan peran dan kedudukan dari LPSK hendaknya legislatif menyegerakan segera menyelesaikan revisi PP No. 44 Tahun 2008 yang didalamnya mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, karena pelaksanaan dari UU No. 31 Tahun 2014 sangat bergantung pada bagaimana hasil dari revisi PP No. 44 Tahun 2008. Serta untuk mengoptimalkan kinerja dari LPSK hendaknya pemerintah memberikan anggaran yang cukup terkait dana untuk perlindungan saksi dan korban.
2. Hendaknya segera dibentuk perwakilan LPSK Daerah secara selektif seiring dengan lahirnya Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena dengan membuka perwakilan LPSK di daerah menjadi salah satu upaya untuk lebih memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari LPSK.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama. Bandung.
- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendikia. Bandung.
- Arif Gosita, Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- _____. 2007. *Masalah Korban Kejahatan*. Edisi keempat. FHUI. Depok.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*. UNDIP. Semarang.
- _____. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2003. *Kapita Selekta Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya. Bandung.
- _____. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Dikdik. M. Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Frans Hendra Winarta. 2010. *Bantuan Hukum Di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara)*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Henry Campbell Black. 1999. *Black Law Dictionary*. 7th Edition, West Publishing CO. London.

- J.E. Sahetapy. 1995. *Bungai Rampai Viktimisasi*. Eresco. Bandung.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan. Denpasar.
- Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya. Bandung.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Mardjono Reksodiputro. 1993. *Menuju Pada Satu Kebijakan Kriminal dalam HAM dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Hukum Dan Keadilan. Jakarta.
- _____. 1997. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- _____. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mieke Diah Anjar Yanit, dkk. 2006. *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*. Bapenas Propinsi Jateng. Semarang.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Muhadar. 2006. *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. PRESSindo. Yogyakarta.
- _____. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. PMN. Surabaya.
- Muladi. 1995. *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*. Undip. Semarang.
- _____. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama. Bandung.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Mulyana W. Kusuma. 1982. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid I. Pustaka Kartini. Jakarta.
- _____.2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nanda Yunisa. 2015. *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Pustaka Mahardika. Yogyakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Paulus Hadisuprpto. 1997. *Juvenile Delinquency*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. PT.Bina Ilmu. Surabaya.
- Rahayu. 2009. *Pengangkutan Orang*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ralph de Sola. 1998. *Crime Dictionary, Facts on File Publication*. Int. Press. New York.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bina Cipta. Bandung.
- _____.1997. *HAM dan Penegakan Hukum*. Bina Cipta. Bandung.
- _____.2005. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke-V. Bandung.
- _____.2009 *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Pub. Jakarta.

- Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sidik Sunaryo. 2004. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- _____.2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Cet. Kedua, Yayasan Sudarto. Semarang.
- Soedikno Mertokusumo. 2011. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Jogjakarta.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Stephen Schafer. 1968. *The Victim and Criminal*. Random House. New York.
- Suparman Marzuki (et.al). 1997. *Pelecehan Seksual*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Supriyadi Widodo. E. 2007. *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*. ICW. Jakarta.
- Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum. 2001. *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Penerapan Asas-Asas Umum*. UI. Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Widya Padjajaran. Bandung.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka. Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro. 1970. *Hukum Acara pidana di Indonesia*. Sumur Bau. Bandung.

II. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

Republik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5602).

III. Jurnal/Internet:

Riska Fitriono, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Melindungi Transaksi Ecommerce di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol. 6, 2011, hal. 85.<http://ejournal.undip.ac.id/article>. Diakses tanggal 25 Mei 2022.

Sahuri Lasmadi, Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum, *Jurnal*, <https://scholar.google.com/citations?>. Diakses tanggal 25 Mei 2022.

Elly Sudarti, Syofyan Nur, Khabib Nawawi, Nys. Arfah, Erwin Fakultas Hukum Universitas Jambi, "Penyuluhan Hukum tentang KDRT Kepada Anggota Polri di Polres Tanjung Jabung Barat", <file:///C:/Users/Owner/Diakses> tanggal 25 Mei 2022.

Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, <file:///C:/Users/Owner/>, diakses tanggal 28 Mei 2022.

Riska Fitriono, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Melindungi Transaksi Ecommerce di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol. 6, 2011, <http://ejournal.undip.ac.id/article>. Diakses tanggal 28 Mei 2022.

Sahuri Lasmadi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum", *Jurnal*, <https://scholar.google.com/citations?>. Diakses tanggal 25 Mei 2022.

Rusdi, <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 25 Mei 2022.

Sri Endah Wahyuningsih, <https://core.ac.uk/download/pdf/236376512.pdf>.
Diakses tanggal 20 Mei 2022.